



Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Praktik *Affirmative Action* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Elya Fitriyani^{1*}, M. Iwan Satriawan², Reisa Malida³

¹⁻³ Program Studi Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email: elyafitriyani34@gmail.com^{1*}, iwan.satriawan@fh.unila.ac.id², reisa.malida@fh.unila.ac.id³

*Penulis Korespondensi: elyafitriyani34@gmail.com

Abstract. Elections are a significant event that demonstrates the independence of inclusive democracy within Indonesia's political institutions. The practice of women's participation has not been fully realized due to the sector's consistent male dominance. The 30% quota established by Law No. 15 of 2011, Article 6, Paragraph (5), has not been met; political parties' compliance with the quota remains merely a formality. If this quota is not met, the General Elections Commission (KPU) will declare the political party ineligible, meaning they cannot compete in the general election. This study aims to analyze the political representation of women in the West Lampung Regency Regional People's Representative Council (DPRD) during the 2014–2024 elections regarding compliance with the 30% quota for women's representation. The approach in this legal study is normative. Data collection techniques include literature review and interviews. The data obtained were then processed systematically and qualitatively. The results of this study found that the dynamics of women's representation in the West Lampung Regional Legislative Council (DPRD) during the 2014, 2019, and 2024 elections indicate that women's representation remains unstable and has not yet reached the ideal 30% quota; in the 2019 election, there was an increase in the number of female DPRD members compared to the 2014 period, but in the 2024 election, that number declined again to 17.14%.

Keywords: Democratic Inclusion; Electoral Quota; General Election; Legal Norms; Women's Representation.

Abstrak. Pemilihan umum merupakan peristiwa penting yang menunjukkan kemerdekaan demokrasi inklusi dalam lembaga politik di Indonesia. Praktik keterlibatan perempuan selama ini tidak dapat di penuhi karena selalu didominasi oleh kaum laki-laki. kuota 30% yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (5), tidak dapat dipenuhi, pemenuhan kuota partai politik hanya sebatas formalitas. Jika kuota tersebut tidak terpenuhi, KPU akan menyatakan partai politik tersebut tidak memenuhi syarat, yang berarti mereka tidak dapat berkompetisi dalam pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lampung Barat berdasarkan *affirmative action*. Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah normatif. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian diolah secara sistematis, dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa politik dinamika keterwakilan perempuan di DPRD Lampung Barat pada pemilu 2014, pemilu 2019, dan pemilu 2024 menunjukan bahwa keterwakilan perempuan belum stabil dan belum mencapai kuota ideal 30%, pada pemilu 2019 terjadi peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan di bandingkan periode 2014, namun pada pemilu 2024 jumlah tersebut kembali menurun menjadi 17,14%.

Kata kunci: Inklusi Demokratis; Kuota Pemilu; Norma Hukum; Pemilu Umum; Representasi Perempuan.

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan hak setiap warga negara untuk di pilih dan memilih dalam pemilu baik sebagai wakil rakyat dalam semua cabang pemerintahan khususnya legislatif dan eksekutif untuk wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan umum. Sedangkan, hak politik menurut konsep *Universal Declaration of Human Rights* merupakan sebuah hak dasar manusia yang dapat didefinisikan menjadi dua bentuk yakni hak sipil dan hak politik (Romany Sihite, 2005:7).

Hak politik merupakan hak yang didapat oleh seseorang dalam hubungannya sebagai anggota di lembaga politik seperti hak memilih, hak dipilih dalam mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik, hak memegang jabatan umum dalam negara atau hak menjadikan seseorang ikut serta dalam mengatur kepentingan yang berhubungan dengan negara atau pemerintah.³ Pada setiap tahapan pemilihan umum, keterlibatan perempuan menjadi aspek penting dalam mewujudkan representasi politik yang inklusif dan merata (Cholisin, 2006:26).

Konvensi PBB tentang Hak Politik Perempuan, juga dikenal sebagai ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) telah meratifikasi hak politik perempuan sebesar 30%.⁴ Konvensi ini mencakup hal-hal berikut tentang hak politik perempuan sebagai berikut:⁵ (1.) Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi. (2.) Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi. (3.) Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi (Cholisin, 2006:26).

Keterwakilan perempuan juga tidak hanya dalam ranah penyelenggara pemerintahan, namun juga pada penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 72 ayat (8) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 92 ayat (11) yang mengatur mengenai komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% menyatakan bahwa “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)”. Begitu juga dengan ketentuan keanggotaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% pada KPU yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (5) yang sebenarnya tidak mengatur keterwakilan perempuan dalam KPU namun hanya mengatur struktur kelembagaan KPU. Pasal-pasal yang mengatur persyaratan dan proses seleksi anggota KPU mencakup ketentuan tentang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU. Pada prinsipnya, syarat untuk keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam proses pengangkatan penyelenggara pemilu dan ketentuan keanggotaan keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30% di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) diatur dalam Pasal 41 Ayat (3)” (Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Kemudian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu, pada Pasal 245 Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa “keterwakilan perempuan

dalam kepengurusan partai politik serta pendaftaran calon anggota legislatif pada DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing harus memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”. Berdasarkan pengaturan tentang hak politik perempuan saat ini telah diperluas ruang lingkupnya hingga mengatur keterwakilan perempuan dalam pengurusan partai dan pencalonan anggota legislatif (Cahyaningtyas, 2025:167).

Peran dan keikutsertaan perempuan pada lembaga legislatif (DPR) dewasa ini, merupakan satu hal yang memiliki peningkatan jumlah anggota legislatif. Momentum berkembangnya affirmative action dimulai pada pemilu tahun 2009, wacana tentang keharusan 30% perempuan berpartisipasi di parlemen menjadi momentum affirmative action. Hal ini terlepas dari fakta bahwa, menurut data dari badan statistik Indonesia tahun 2020, jumlah perempuan di Indonesia adalah 133,54 juta jiwa, atau sekitar 49,42% dari total penduduk Indonesia, yang berjumlah 270,2 juta jiwa. Dengan demikian, berdasarkan data dan fakta tersebut, diperlukan evaluasi keterwakilan perempuan di badan legislatif/DPRD Kabupaten Lampung Barat pasca diwajibkannya kuota 30% perempuan pada pencalonan pemilu anggota legislatif dan peran partai politik dalam mendukung keterwakilan perempuan (Satriawan dan Firmansyah, 2019:29).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian normatif, yaitu dengan pendekatan undang-undang, sejarah, perbandingan, konsep dan kasus yaitu dilihat dari perspektif hukum sebagai kenyataan bahwa penelitian normative dilakukan dengan melihat peraturan yang berlaku. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang (Ika Atikah, 2020:62). Data primer yang digunakan Peneliti berasal dari mengutip peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Data sekunder mencakup didukung dengan wawancara dengan ahli atau narasumber untuk memperdalam interpretasi terhadap bahan hukum primer, serta data tersier didapatkan melalui bui-buku terkait, jurnal hukum, pendapat para ahli, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

Ensiklopedia dan Internet yang bersifat teoritis dan relevan dengan pokok masalah serta ilmu pengetahuan hukum (Soekanto dan Mamuji, 2021:12).

Serta Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengidentifikasi sumber data, kemudian mengidentifikasi bahan hukum, mengidentifikasi pertanyaan, melakukan wawancara dengan narasumber, mencatat serta merekam proses wawancara. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan komprehensif (Ika Atikah, 2020:63).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lampung Barat pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 tidak terlepas dari kerangka regulasi yang secara normatif mengatur kebijakan afirmatif bagi perempuan dalam politik, khususnya melalui ketentuan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Pada Pemilu 2014, pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang secara tegas mewajibkan partai politik untuk menyertakan sekurang kurangnya 30% perempuan dalam daftar bakal calon legislatif, namun ketentuan ini masih bersifat administratif karena hanya mengatur tahap pencalonan tanpa menjamin keterpilihan (Doni Risadi. Komunikasi Pribadi, 25 November 2025).

Secara administratif, seluruh partai politik peserta pemilu di Lampung Barat telah memenuhi syarat ambang batas 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara (DCS) dan daftar calon tetap (DCT) untuk mematuhi regulasi *affirmative action*. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi fungsi tersebut masih menghadapi kendala kultural dan struktural, sehingga keterwakilan perempuan seringkali masih bersifat formalitas administratif untuk memenuhi syarat kepesertaan pemilu, bukan hasil dari kaderisasi jangka panjang yang matang. Setelah melakukan wawancara kepada Partai Golkar, Nasdem, PDIP, PKB, PKS, telah menjalankan fungsi rekrutmen politik secara normatif dengan mengajukan calon legislatif perempuan dalam daftar pencalonan serta memenuhi syarat kuota 30% perempuan, setidaknya secara administratif di atas kertas. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun jika dilihat dari hasil keterpilihan dan kualitas keterwakilan, pelaksanaan fungsi tersebut masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi, seperti rekrutmen yang masih bersifat formalitas karena banyak partai hanya memenuhi kuota perempuan sebagai syarat administratif tanpa melalui proses kaderisasi yang serius, serta minimnya pembinaan dan pendidikan politik sehingga calon perempuan kurang memiliki kesiapan dalam kontestasi politik. Selain itu, penempatan

nomor urut yang tidak strategis juga kerap terjadi, di mana perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam daftar calon. Kondisi ini diperparah oleh dominasi elit partai dalam pengambilan keputusan pencalonan, sehingga peluang perempuan tidak sepenuhnya didasarkan pada kapasitas, serta adanya pengaruh faktor budaya patriarki di masyarakat yang turut menghambat efektivitas peran partai dalam mendorong keterwakilan perempuan (Asmaeny Azis, 2013:283).

Mengacu pada berbagai realitas yang ada, maka formula gerakan perempuan di parlemen terhambat karena dukungan partai politik, sebab dukungan partai politik menentukan eksistensi perempuan di DPRD. Peran partai politik dalam merekrut, membina dan menempatkan mereka dalam posisi strategis adalah merupakan salah satu penentu bagi peran politik perempuan (Nurdin, 2021:130). Hal ini juga yang mendorong gerakan politik perempuan menjadi progresif. Ini membuat partai politik menjadi pilar demokrasi yang bisa dijadikan alat untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Intervensi kebijakan *affirmative action* atau tindakan khusus sementara yang menyeluruh tentang partai politik dan pemilihan umum merupakan jalan untuk mencapai tujuan itu (Surbakti, 2015:2).

Pada Pemilu 2019 regulasi diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 245 yang menyatakan bahwa partai politik wajib memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon anggota legislatif di setiap daerah pemilihan, serta diperkenalkannya mekanisme zipper system, yaitu penempatan calon secara selang-seling dengan ketentuan minimal satu perempuan dalam setiap tiga calon, yang bertujuan meningkatkan peluang elektoral perempuan. Adapun pada Pemilu 2024, ketentuan ini tetap berlaku dengan penguatan melalui peraturan teknis seperti PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menegaskan kembali kewajiban pemenuhan kuota perempuan dalam proses pencalonan. Pemilu 2014 Perempuan meraih 5 kursi (12,5%) dari total 40 kursi yang tersedia. Pemilu 2019 mengalami kenaikan menjadi 6 kursi (17,14%) meskipun jumlah total anggota DPRD menyusut menjadi 35 orang. Ini merupakan capaian tertinggi dalam periode tersebut. Pemilu 2024 Jumlah kursi perempuan kembali menurun menjadi 5 kursi (14,29%) dari total 35 kursi. Hal ini mengindikasikan bahwa kemenangan di pemilu sebelumnya tidak menjamin keberlanjutan posisi bagi legislator perempuan. Mayoritas caleg perempuan yang berhasil terpilih berasal dari 52 PDI Perjuangan, menunjukkan bahwa partai lain belum optimal dalam mendorong keterpilihan kader perempuan mereka. Kegagalan Substansi regulasi terbukti belum mampu menjamin tingginya keterpilihan dibuktikan dari penolakan jumlah kursi nyata (Doni Risadi, Komunikasi Pribadi, 25 November 2025).

KPU Lampung Barat memastikan implementasi regulasi keterwakilan perempuan 30% dalam penyusunan daftar bakal calon legislatif oleh partai politik bahwa regulasi keterwakilan perempuan 30% dalam proses penyusunan DCS/DCT merupakan sebuah kewajiban yang tertuang dalam pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”(Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).

Selain itu guna memperbesar peluang keterpilihan calon legislatif dari unsur Perempuan UU Nomor 7 Tahun 2017 juga memuat tatacara penyusunan DCS/DCT (Daftar calon) dengan mengadopsi Zipper System sebagaimana diatur dalam pasal 246 UU 104 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 105 Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 75 Nomor 7 Tahun 2017 pasal 2 yang berbunyi, “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Secara umum Zipper system dapat dijelaskan dengan cara bahwa pada peringkat daftar calon anggota legislative wajib memuat sekurangnya satu calon Perempuan dalam setiap 3 orang calon, sebagai contoh apabila partai politik mengajukan 3 orang calon, maka partai politik wajib menyertakan 1 bakal calon dalam usulan 3 nama calon yang diajukan, terlepas apakah akan diposisikan dalam urutan 1,2, atau 3. Contoh lain apabila partai politik mengajukan 6 bakal calon, maka partai politik dalam susunannya selain urutan 1,2,3 wajib ada sekurangnya satu calon Perempuan, maka pada nomor urut 4,5,6 juga wajib ada sekurangnya 1 calon Perempuan. (Lebih jelas dapat dilihat pada Lampiran V Keputusan KPU nomor 352 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kab/Kota) (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023). Seluruh aturan dasar yang mengatur terkait dengan affirmative action 30 % keterwakilan Perempuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 diturunkan oleh KPU menjadi aturan teknis berupa Peraturan KPU (PKPU 10 Tahun 2023 dan perubahannya PKPU 4 tahun 2024) serta Keputusan KPU (352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh aturan diatas wajib dilaksanakan dan menjadi pedoman wajib bagi KPU di setiap tingkatan untuk dipatuhi selama proses penyusunan daftar calon anggota legislative termasuk untuk memastikan kuota keterwakilan Perempuan terpenuhi dalam tahapan pencalonan (Doni Risadi, komunikasi pribadi, 25 November 2025).

Tantangan utama politik yaitu terbatasnya kapasitas partisipasi, minimnya pendanaan, serta kurangnya dukungan struktural dari partai. Peran sebagai representasi perempuan untuk menyuarakan kepentingan kelompok yang selama ini kurang terwakili sehingga perlu memastikan bahwa kebijakan daerah tidak mengabaikan kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya yang myatanya amanah. Isu perempuan yang paling mendesak diperjuangkan adalah akses ekonomi bagi perempuan, peningkatan pendidikan anak perempuan, serta penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang masih cukup tinggi. Menilai ruang politik lokal bagi perempuan, Ruangnya sudah terbuka, tetapi belum sepenuhnya inklusif. Perempuan masih harus membuktikan kemampuan lebih besar dibanding laki-laki untuk mendapatkan posisi strategis (Tri Budi Wahyuni, komunikasi pribadi, 25 November 2025)

Solidaritas yang kuat berasal dari partai politik yang berbeda mendorong kader untuk terus berdiskusi dan bekerja sama dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan terutama anak. Mistika menyatakan bahwa afirmasi ini penting sebagai pintu masuk, tetapi efektivitasnya masih terbatas. Banyak partai hanya memenuhi syarat administratif tanpa melakukan pembinaan serius terhadap kader perempuan (Mistiana, komunikasi pribadi, 25 November 2025).

Hasil evaluasi KPU terhadap keterwakilan perempuan pada Pemilu legislatif terakhir di Lampung Bara, bahwa dalam hal pemenuhan kuota keterwakilan Perempuan yang diajukan partai politik sudah terpenuhi secara regulasi dan hasil verifikasi KPU sebagaimana tertuang dalam DCT yang ditetapkan KPU Lampung Barat, Adapun terkait dengan perilaku politik para calon Perempuan sekali lagi tidak dalam kewenangan KPU Untuk menilai. Sisi pencalonan jumlah perempuan yang diajukan partai sudah memadai, atau hanya memenuhi batas minimum sudah memadai, hal ini dikarenakan regulasi telah memiliki parameter yang jelas terkait dengan Batasan minimal 30% dalam hal pemenuhan kuota keterwakilan Perempuan (Putusan mahkamah konstitusi nomor 20 tahun 2013).

Berdasarkan analisis Peneliti meskipun belum mencapai target afirmasi sebesar 30% yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan peraturan pemilu setelahnya, dinamika keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu Pemilu 2014 hingga 2024 tampaknya meningkat secara kuantitatif. Peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan tersebut menunjukkan kemajuan dalam akses politik perempuan, terutama melalui proses pencalonan yang menuntut partai politik untuk menunjukkan anggota perempuan. Peningkatan ini masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang signifikan dalam

mencapai representasi. Ini terjadi karena sejumlah alasan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya dukungan partai politik untuk kaderisasi dan penempatan perempuan di posisi strategis, serta efek sistem pemilu proporsional terbuka, yang berfokus pada perolehan suara terbanyak, yang cenderung menguntungkan kandidat dengan kekuatan finansial dan jaringan politik yang kuat. Selain itu, unsur-unsur sosial dan budaya lokal yang masih bersifat patriarkis juga berkontribusi pada tingkat keterpilihan perempuan. Akibatnya, partisipasi politik perempuan belum sepenuhnya mendapatkan legitimasi yang setara dengan laki-laki. Namun, peran substantif perempuan dalam lembaga legislatif masih jauh dari kemajuan kuantitatif. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa perempuan masih jarang berada di peran strategis seperti proses pengambilan keputusan politik atau alat kelengkapan dewan.

Akibatnya, keterwakilan yang ada saat ini lebih cenderung bersifat deskriptif (representasi jumlah) daripada substantif (pengaruh terhadap kebijakan), sehingga aspirasi dan kepentingan perempuan belum terpenuhi sepenuhnya dalam perumusan kebijakan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun lebih banyak perempuan di parlemen, perspektif gender belum secara otomatis terwakili dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan untuk berperan secara lebih efektif dan berpengaruh dalam struktur kelembagaan legislatif. Beberapa komponen memengaruhi dinamika ini secara struktural. Pertama, sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak cenderung menguntungkan kandidat yang memiliki kekayaan finansial dan jaringan politik yang kuat, menghalangi sebagian besar calon legislatif perempuan. Kedua, proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik di tingkat lokal belum sepenuhnya mengutamakan kapasitas perempuan, yang menyebabkan kandidat perempuan kurang siap dan bersaing. Ketiga, faktor sosial dan budaya menjadi penghalang bagi kandidat perempuan untuk maju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dinamika keterwakilan perempuan di DPRD Lampung Barat pada pemilu 2014, 2019, 2024 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan belum stabil dan belum mencapai kuota ideal 30%, pada pemilu 2014 terjadi penurunan jumlah anggota DPRD perempuan, selanjutnya pada 55 pemilu 2019 terjadi peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan di bandingkan periode sebelumnya, namun pada pemilu 2024 jumlah tersebut kembali menurun.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui ketentuan afirmasi dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu yang mewajibkan partai politik memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam proses pencalonan. Secara yuridis, partai politik memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan fungsi kaderisasi, pendidikan politik, rekrutmen politik, serta pemberdayaan perempuan sebagai bentuk implementasi dari ketentuan tersebut. Kemudian, keterwakilan perempuan di DPRD Lampung Barat pada pemilu 2014, pemilu 2019, dan pemilu 2024 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan belum stabil dan belum mencapai kuota ideal 30%, pada pemilu 2019 terjadi peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan di bandingkan periode 2014, namun pada pemilu 2024 jumlah tersebut kembali menurun menjadi 17,14%.

DAFTAR REFERENSI

- Atikah, I. (2020). *Metode penelitian hukum*. Haura Utama.
- Cholisin. (2006). *Dasar-dasar ilmu politik*. Bayu Indra Grafika.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2023 tentang parameter kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya*.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, 14(1), 1–?? <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2859>
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat. (2019). *Surat Keputusan Nomor 36/PL.01.9-Kpt/1804/KPU-KAB/VII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam Pemilu Tahun 2019*.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat. (2024). *Surat Keputusan Nomor 458 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024*.
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Surat Keputusan Nomor 352 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*.
- Maharani, C. W. (2025). Keterwakilan perempuan dalam parlemen Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. *Journal of Government and Politics*, 5(1), 1–?? <https://doi.org/10.21776/ub.jgp.2025.005.01.10>
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

- Satriawan, M. I., & Firmansyah, A. A. (2019). *Dinamika keterwakilan perempuan dalam politik*. Graha Ilmu.
- Sihite, R. (2005). *Perempuan, kesetaraan & keadilan: Suatu tinjauan berwawasan gender*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (n.d.). *Meningkatkan keterwakilan perempuan: Penguatan kebijakan afirmasi*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.